



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013, telah diatur mengenai pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi perpindahan penduduk ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka memanfaatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang berakibat meningkatnya beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 diubah, yaitu diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Penduduk dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah.
- (2) Bagi penduduk pindahan dari luar Daerah ke dalam Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar pada KK Daerah bagi penduduk yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. memiliki KTP Daerah dan KK Daerah bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;
 - c. berdomisili minimal 3 (tiga) tahun di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan yang ditandatangani oleh Lurah; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan.
- (3) Apabila persyaratan penduduk pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka pemberian pembebasan biaya pelayanan kesehatan tidak dapat diproses oleh Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003